



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA
mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN
Nomor : 133-K/PM.III-19/AD/X/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andri Wijaksono
Pangkat/NRP : Prada/31150268520996
Jabatan : Taban Jupon 2 Subdenkolap Denhub
Kesatuan : Hubdam XVII/Cenderawasih
Tempat tanggal lahir : Jayapura, 26 September 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Hubdam XVII/Cenderawasih Kodam Lama Jayapura.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-26/A-26/III/2018 tanggal 28 Maret 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/449/V/2018 tanggal 22 Mei 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/96/IX/2018 tanggal 3 September 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/133/PM.III-19/AD/X/2018 tanggal Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/133/PM.III-19/AD/XI/2018 tanggal 4 Oktober 2018 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/96/IX/2018 tanggal 3 September 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Oditur Militer di persidangan bahwa Terdakwa dan para Saksi tidak hadir.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Hal 1 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 133-K/PM III-19/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi Dimasa Damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 25 (dua puluh lima) lembar Daftar Absensi bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Maret 2018 atas nama Terdakwa.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu enam belas sampai dengan dibuatkan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa oleh Pomdam XVII/Cenderawasih tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kesatuan Hubdam XVII/Cenderawasih Jayapura, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinasi aktif di Kesatuan Hubdam XVII/Cenderawasih dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31150268520996.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wit saat dalam melaksanakan apel malam remaja di Kesatuan Hubdam XVII/Cenderawasih Terdakwa tidak hadir, kemudian Saksi I menanyakan keberadaan Terdakwa kepada rekan anggota remaja lainnya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wit saat melaksanakan apel pagi di Mahubdam XVII/Cenderawasih bersama rekan-rekan anggota lainnya Terdakwa tidak hadir juga setelah selesai melaksanakan apel pagi Saksi I bersama beberapa rekan anggota lainnya diperintahkan Piket Mahubdam XVII/Cenderawasih untuk melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa didalam maupun di luar Kesatuan namun tidak diketemukan sampai dengan sekarang.

Hal 2 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 133-K/PM III-19/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan, permasalahan dan kegiatan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan meminta bantuan pencarian ke Kesatuan terkait, namun Terdakwa tidak diketemukan sampai dengan sekarang.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Hubdam XVII/Cenderawasih tanpa ijin Komandan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal TMT 4 Maret 2016 sampai dengan dibuatkan Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa oleh Pomdam XVII/Cenderawasih pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 atau selama 711 (tujuh ratus sebelas) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut, dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tersebut, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tersebut, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-13/A-13/II/2018/IDIK tanggal 8 Maret 2018 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih tanggal 8 Maret 2018 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/333/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1389/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/48/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Hal 3 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 133-K/PM III-19/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Kahubdam XVII/Cenderawasih Nomor : B/61/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Andri Wijaksono, Prada NRP 31150268520996, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Andri Wijaksono, Prada NRP 31150268520996, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Muhammad Erik Taufik
Pangkat/NRP : Serda/21150059320596
Jabatan : Bamonsunga Benghar Benghub
Kesatuan : Hubdam XVII/Cenderawasih
Tempat tanggal lahir : Bandung, 25 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Hubdam XVII/Cenderawasih
Kodam Lama Jayapura. (No. HP. 0812220776921.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Andik Wijaksono (Terdakwa) sejak tahun 2015 karena sama-sama mengikuti penampungan di Perwakilan Kodam XVII/Cenderawasih dan mendapat penempatan Dinas pertama di Kesatuan Hubdam XVII/Cenderawasih dalam hubungan hanya sebatas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wit saat Saksi melaksanakan apel malam remaja di Kesatuan Hubdam XVII/Cenderawasih Saksi tidak melihat Terdakwa hadir, kemudian Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa kepada rekan anggota remaja lainnya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wit Saksi melaksanakan apel pagi di Mahubdam XVII/Cenderawasih bersama rekan-rekan anggota lainnya Terdakwa tidak hadir juga setelah selesai melaksanakan apel pagi Saksi bersama beberapa rekan anggota lainnya diperintahkan Piket Mahubdam XVII/Cenderawasih untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa didalam maupun di luar Kesatuan namun tidak ditemukan sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 14 hal Salinan Putusan Nomor : 133-K/PM III-19/AD/X/2018

3. Bahwa kemudian Terdakwa dinyatakan Desersi TMT 4 Maret 2016 selanjutnya Kesatuan Hubdam XVII/Cenderawasih melimpahkan perkara Terdakwa (Prada Andri Wijaksono) dengan Surat Nomor : R/18/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk di proses sesuai Hukum yang berlaku.
4. Bahwa Saksi I tidak mengetahui penyebab atau persoalan sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan atau Atasan yang berwenang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan meminta bantuan pencarian ke Kesatuan terkait, namun Terdakwa tidak diketemukan hingga saat ini.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun di persiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negera Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang perang.

Saksi-II :

Nama lengkap : Muhammad Fajar Gemilang Apriyanto.
Pangkat/NRP : Prada/31150286430393
Jabatan : Taban Jurad-5 Subdenkomma Denhub
Kesatuan : Hubdam XVII/Cenderawasih
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 15 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Hubdam XVII/Cenderawasih
Kodam Lama Jayapura. (No. HP. 08124036615).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Adri Wijaksono (Terdakwa) sejak tahun 2015 di Kesatuan Hubdam XVII/Cenderawasih dan hanya sebagai Letting dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tanggal lupa bulan Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wit saat akan dilaksanakan apel malam, Terdakwa tidak hadir dengan keterangan TK (tanpa keterangan), kemudian Saksi sebagai letting mencoba menghubungi Terdakwa melalui via telephone, akan tetapi Hand Phone Terdakwa tidak aktif, keesok harinya sekira pukul 07.00 Wit saat akan dilaksanakan apel pagi Saksi mendapat informasi dari Piket Hubdam XVII/Cenderawasih (nama lupa) bahwa Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa seijin Komandan Satuan, selanjutnya Kahubdam XVII/Cenderawasih melimpahkan kasus desersi yang di lakukan oleh Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih TMT 4 Maret 2016.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan, permasalahan dan kegiatan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 14 hal Salinan Putusan Nomor : 133-K/PM III-19/AD/X/2018

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan meminta bantuan pencarian ke Kesatuan terkait, namun Terdakwa tidak diketemukan hingga saat ini.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun di persiapkan dalam tugas operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa Prada Andris Wijaksono NRP 31150268520996 adalah prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Kesatuan Hubdam XVII/Cenderawasih dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD.
2. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-26/A-26/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Hubdam XVII/Cenderawasih telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absentia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

25 (dua puluh lima) lembar Daftar Absensi bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Maret 2018 atas nama Terdakwa.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinis aktif di Kesatuan Hubdam XVII/Cenderawasih dengan pangkat terakhir Prada NRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 20996.

Hal 6 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 133-K/PM III-19/AD/X/2018

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wit saat dalam melaksanakan apel malam remaja di Kesatuan Hubdam XVII/Cenderawasih Terdakwa tidak hadir, kemudian Saksi I menanyakan keberadaan Terdakwa kepada rekan anggota remaja lainnya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wit saat melaksanakan apel pagi di Mahubdam XVII/Cenderawasih bersama rekan-rekan anggota lainnya Terdakwa tidak hadir juga setelah selesai melaksanakan apel pagi Saksi I bersama beberapa rekan anggota lainnya diperintahkan Piket Mahubdam XVII/Cenderawasih untuk melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa didalam maupun di luar Kesatuan namun tidak diketemukan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan, permasalahan dan kegiatan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan meminta bantuan pencarian ke Kesatuan terkait, namun Terdakwa tidak diketemukan sampai dengan sekarang.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Hubdam XVII/Cenderawasih tanpa ijin Komandan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal TMT 4 Maret 2016 sampai dengan dibuatkan Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa oleh Pomdam XVII/Cenderawasih pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 atau selama 711 (tujuh ratus sebelas) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut, dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tersebut, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tersebut, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 133-K/PM III-19/AD/X/2018

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer "

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinas aktif di Kesatuan Hubdam XVII/Cenderawasih dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31150268520996.
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Skepera dari Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor Kep/449/V/2018 tanggal 22 Mei 2018.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/96/IX/2018 tanggal 3 September 2018.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan-undanganyangmengaturmaupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagi Terdakwa.

Hal 8 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 133-K/PM III-19/AD/X/2018

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wit saat dalam melaksanakan apel malam

Hal 9 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 133-K/PM III-19/AD/X/2018

remaja di Kesatuan Hubdam XVII/Cenderawasih Terdakwa tidak hadir, kemudian Saksi I menanyakan keberadaan Terdakwa kepada rekan anggota remaja lainnya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wit saat melaksanakan apel pagi di Mahubdam XVII/Cenderawasih bersama rekan-rekan anggota lainnya Terdakwa tidak hadir juga setelah selesai melaksanakan apel pagi Saksi I bersama beberapa rekan anggota lainnya diperintahkan Piket Mahubdam XVII/Cenderawasih untuk melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa didalam maupun di luar Kesatuan namun tidak diketemukan sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan, permasalahan dan kegiatan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan meminta bantuan pencarian ke Kesatuan terkait, namun Terdakwa tidak diketemukan sampai dengan sekarang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tersebut, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gengsi, Daik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Hal 10 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 133-K/PM III-19/AD/X/2018

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Hubdam XVII/Cenderawasih tanpa ijin Komandan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal TMT 4 Maret 2016 sampai dengan dibuatkan Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa oleh Pomdam XVII/Cenderawasih pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 atau selama 711 (tujuh ratus sebelas) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut, dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar selama 711 (tujuh ratus sebelas) hari adalah lebih lama daripada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 11 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 133-K/PM III-19/AD/X/2018

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan Hubdam XVII/Cenderawasih.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

25 (dua puluh lima) lembar Daftar Absensi bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Maret 2018 atas nama Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 12 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 133-K/PM III-19/AD/X/2018

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Andri Wijaksono, Prada NRP 31150268520996, Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tidak pidana :

“Desersi Dalam Waktu Damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 25 (dua puluh lima) lembar Daftar Absensi Bulan Maret 2016 sampai dengan Bulan Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kasi Tuud Hubdam XVII/Cenderawasih atas nama Silvia Bujung, Mayor Chb (K), NRP 608113.
- b. Riwayat Hidup Singkat atas nama Terdakwa.
- c. Daftar Penilaian Ba/Ta atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam perkara ini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00-(sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 133-K/PM III-19/AD/X/2018

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Anggota I serta Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Kapten Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.

Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

Ttd

Muhammad Idris, S.H.

Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.

Mayor Chk NRP 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 14 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 133-K/PM III-19/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)